

PINJAMAN ONLINE DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Aris Badaruddin Thoha

Informatika/STMIK EL RAHMA Yogyakarta

e-mail : thoha@stmikelrahma.ac.id

Abstract

The development of information and communication technology has an impact on the emergence of new innovations in various fields of human life. One of these innovations is in the field of financial technology (fintech), one of which is electronic-based money lending transactions which became popular with the term online loans (Pinjol). Pinjol has become a business trend and has become the choice of many people because it is considered to promise convenience, is seen as more effective, fast and easy than having to meet in person at the location to carry out debt transactions. However, borrowing transactions in practice leave many problems in society such as loan interest that strangles borrowers, physical threats to borrowers who cannot pay debts or installments, digital terror and threats to spread private secrets to the public through social media and so on. This study will answer how the views of Islamic law are related to loan transactions.

The type of research used is library research with a normative qualitative approach by collecting information and OJK data about online loans and DSN MUI fatwa documents. The analysis was carried out using a qualitative method, namely explaining and describing the data obtained from the research and grouped according to their quality and truth to answer the problem.

The results of this study are that online loan transactions are legal and permissible as long as they are in accordance with sharia principles. The implementation of online loan services must not conflict with sharia principles, including avoiding usury, gharar, maysir, tadlis, dharar, z'bulm, and haram.

Keywords: *Financial technology, Pinjol, P2P Lending*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak pada munculnya inovasi-inovasi baru dalam berbagai bidang kehidupan manusia termasuk bidang ekonomi. Salah satu inovasi itu adalah bidang *financial technology* (fintech).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fintech adalah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik [1]. Inovasi dalam fintech dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang menggunakan teknologi untuk mempercepat dan memudahkan layanan keuangan yang disediakan. Dengan fintech maka masyarakat dapat mengakses jasa layanan keuangan secara praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis.

Transaksi peminjaman uang berbasis elektronik yang kemudian populer dengan istilah pinjaman *online* (Pinjol) telah menjadi trend bisnis pada saat ini. Transaksi pinjol banyak menjadi pilihan masyarakat karena dianggap menjanjikan kemudahan, terlebih di era pandemi, dipandang lebih efektif, cepat dan mudah dari pada harus bertemu secara langsung di lokasi untuk melakukan transaksi utang piutang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan data terbaru bahwa hingga 24 Mei 2021 terdapat 131 pinjol yang terdaftar maupun berijin. Data ini menunjukkan bahwa minat para pemodal untuk berbisnis di dunia fintech begitu besar. Masih menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akumulasi penyaluran pinjaman pinjol secara nasional dari sejak berdiri hingga Desember 2020 sudah tembus Rp 155,9 triliun atau 91,3% dibanding

tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan betapa besarnya minat masyarakat terhadap transaksi pinjol ini [2].

Namun demikian, sarana modern yang memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi pinjaman *online* (pinjol) pada praktiknya menyisakan banyak persoalan di masyarakat. Mulai dari praktik ribawi seperti bunga pinjaman yang mencekik peminjam, ancaman fisik bagi peminjam yang tidak bisa membayar hutang atau angsuran, teror digital kepada orang-orang yang dijadikan referensi oleh peminjam saat mengajukan pinjaman, ancaman penyebaran rahasia pribadi kepada publik melalui media sosial dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana status pinjaman *online* dalam tinjauan hukum Islam ?.

Penelitian dan tulisan tentang transaksi pinjaman *online* telah ada yang meneliti sebelumnya, antara lain :

Nurfarah Syamsiah (2019) menyusun skripsi dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Konsumen Pada Penggunaan Fintech Kredit Online, studi kasus di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis” Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa : *pertama*, pengguna kredit online di Kecamatan Kawali menggunakan kredit online berawal dari ketidakmampuan untuk melakukan aplikasi transaksi secara tunai. Faktor-faktor yang melatarbelakangi sebagian masyarakat di Kecamatan Kawali melakukan kredit online adalah faktor kebutuhan yang tidak didukung oleh ekonomi yang memadai, faktor kemudahan, faktor pribadi (usia dan gaya hidup), dan faktor sosial (kelompok pertemanan). Karena faktor-faktor tersebut, sebagian masyarakat di Kecamatan Kawali kemudian memutuskan untuk menggunakan kredit secara online. Hanya saja dalam penggunaan pinjaman dana dirasa kurang efektif, karena kebanyakan pengguna lebih mengalokasikan dananya untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan tersier. *Kedua*, dalam kajian sosiologi Max Weber ditinjau dari teori tindakan sosial, pengguna kredit online tersebut termasuk kedalam tipe tindakan rasional instrumental dan tindakan afektif [3].

Istiqamah (2019) juga mempublikasikan tulisan dalam jurnal *Jurisprudentie* Volume 6 Nomor 2 dengan judul “Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata.” Kesimpulan dari penelitian ini bahwa berdasarkan kajian hukum perdata pada teknologi finansial dapat disimpulkan bahwa perbuatan hukum yang timbul antara debitur dengan kreditur yang mana didasari dari adanya perjanjian. Perjanjian kredit antara para pihak tersebut wajib mengacu atau berdasar pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata, sehingga sebuah perjanjian timbul dari adanya kesepakatan (*konsensualisme*) yang didahului dengan adanya persamaan kehendak. Hal tersebut sama halnya dengan pinjaman secara online, atau dapat diartikan lintas wilayah, maka tentunya kegiatan kredit melalui online ini dapat memberikan celah-celah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk tidak menunaikan kewajiban atau prestasinya terhadap kredit tersebut, oleh karena tidak adanya pengawasan kredit secara face to face serta jarak yang terlampau jauh. Dari berbagai kasus yang terjadi karena persoalan bunga yang dianggap para peminjam sangat tidak realistis sehingga terjadi menumpuknya bunga pinjaman. Pengaturan terhadap standarisasi bunga wajib diperjelas kembali [4].

Dari hasil kajian pustaka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang sudah ada belum membahas secara rinci bagaimana transaksi pinjaman *online* dari sudut pandang hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mencari data dari berbagai literatur dan referensi yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas sehingga didapatkan pemahaman yang komprehensif [5].

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif normatif* yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan informasi dan data-data yang terkait dengan tema yang dalam hal ini adalah data-data dari OJK, baik berupa peraturan-peraturan OJK, maupun dokumen-dokumen kajian OJK tentang pinjaman online dan dokumen fatwa DSN MUI.

Data primer atau sumber data utama ialah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau wawancara, sumber ini dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan gambaran foto atau film.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau data yang didapatkan dalam penelitian lapangan. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan melalui penelitian, yaitu dari mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data primer yang bersumber dari OJK berupa dokumen peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI no. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

Data sekunder diperlukan untuk menjelaskan, menganalisa dan melengkapi data primer. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku Fikih Muamalah Kontemporer jilid 1,3 dan 4 serta buku-buku dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

Teknik pengolahan data menggunakan metode *kualitatif* yaitu dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya kemudian diolah menjadi satu kesatuan data untuk mendeskripsikan dan menjelaskan permasalahan yang akan dikaji dengan mengambil materi-materi yang relevan dengan permasalahan lalu dikomparasikan sehingga dapat mendeskripsikan permasalahan.

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, yaitu menjelaskan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dipilih dan dikelompokkan menurut kualitas dan kebenarannya untuk menjawab permasalahan. Analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Utang Piutang dalam Islam

Dalam Islam, utang piutang dikenal dengan istilah *qard* yang secara etimologi berarti *al-qath'u* (memotong atau menggunting)[6]. Disebut dengan *al-qath'u*, karena harta yang diberikan kepada yang berhutang merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang [7]. Adapun secara terminologis, *qard* adalah memberikan harta kepada seseorang yang membutuhkan dan dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama, atau meminjamkan uang tanpa mengharapkan imbalan sepeserpun [8]. *Qard* juga dapat didefinisikan sebagai transaksi pinjam meminjam murni tanpa ada tambahan sedikitpun bunga yang dikembalikan hanya uang pokok pada waktu tertentu di masa yang akan datang [9]. Oleh karena itu, *qard* merupakan akad *tatammu'i* atau akad saling

membantu dan bukan sebuah transaksi komersial [10]. Perjanjian *qard* adalah perjanjian dalam bentuk pinjaman. Dalam perjanjian pinjaman, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah disepakati dengan jumlah yang sama seperti ketika pinjaman itu diberikan [11].

Para ulama fiqih mengemukakan berbagai pendapat tentang makna dari *qard*, sebagai berikut :

1. Ulama Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah, *qard* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain, *qard* merupakan suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu [12].

2. Ulama Malikiyah

Menurut ulama Malikiyah, *qard* adalah menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya, dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara yang tidak halal, dengan ketentuan barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak berbeda dengan yang diterima [13].

3. Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah, *qard* adalah penyerahan sesuatu untuk dikembalikan dengan sesuatu yang sejenis atau sepadan.

4. Ulama Hanabillah

Menurut ulama Hanabillah, *qard* adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa dengan gantinya.

Dasar hukum *qard* dapat ditemukan dalam al Qur'an, as sunnah dan ijma' diantaranya sebagai berikut :

1. Al Qur'an surat al Baqarah ayat 245 yang artinya : "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan."
2. Al Qur'an surat al Hadid ayat 11 yang artinya : "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."
3. Al Qur'an surat al Maidah ayat 2 yang artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."
4. Al Hadits riwayat Imam Muslim yang artinya : "Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW. telah bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan niscaya Allah akan memberikan kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib) nya di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya." (HR. Muslim)

5. Al Hadits Riwayat Ibnu Majah yang artinya : "Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku melihat pada waktu malam di isro'kan, pada pintu surga tertulis : sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan

qard delapan belas kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa qard lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.”

6. Ijma' ulama telah sepakat bahwa *qard* diperbolehkan. Kesepakatan ini dilandasi atas dasar sifat alamiah manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tidak ada seorangpun yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian. Sehingga pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Islam adalah agama yang bisa memperhatikan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh umatnya [14].

Ketentuan tentang *qard* juga diatur dalam ketentuan fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 yang menyatakan bahwa :

Pertama : Ketentuan Umum Al Qard

1. *Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
2. Nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
4. Nasabah *qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
5. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat :
 - a. Memperjuangkan jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus Sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana yang dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber dana *qard* dapat bersumber dari :

1. Bagian modal LKS
2. Keuntungan LKS yang disisihkan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS

Keempat :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya [15].

Syarat dan rukun *qard*

Seperti halnya jual beli, rukun *qard* diperselisihkan para fuqoha. Menurut Hanafiyah, rukun *qard* adalah ijab dan qabul. Menurut jumhur fuqaha, rukun *qard* adalah *aqid* (*muqrid* dan *muqtarid*), *ma'qud 'alaih* (uang atau barang) dan *sigbat* (ijab dan qabul) [16].

1. *Muqrid* [17].

Yaitu orang yang memberikan pinjaman atau menyediakan harta haruslah *ahliya*

tabarru' yaitu mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syara' tanpa suatu paksaan, dan jika memberikan pinjaman harus berdasar kehendak sendiri, tanpa ada pihak ketiga yang ikut campur.

2. *Muqtarid*

Yaitu orang yang meminjam suatu benda atau harta yang juga harus *abliyah muamalah*, yaitu seseorang yang sudah baligh, berakal, sehat dan tidak mahjur (bukan seseorang yang oleh syari'at tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena adanya beberapa factor). Jadi apabila ada anak kecil atau orang gila yang melakukan peminjaman maka tidak sah dan tidak memenuhi syarat.

3. *Ma'qud 'alaib* (uang atau barang)

Yaitu harta yang dipinjamkan atau obyek dalam akad. Menurut jumhur ulama memperbolehkan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta mitsli seperti hewan, barang tidak bergerak dan sebagainya. Harta yang dipinjamkan harus jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan serta ukuran panjang agar mudah dikembalikan.

4. *Sighat* (ijab dan qabul)

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab untuk menerimanya. Sighat atau akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul. Sighat akan dinyatakan melalui ijab dan qabul dimana tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami, antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian dan pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing masing dan tidak boleh ada yang meragukan [18].

Era saat ini, bentuk ijab dan qabul sudah tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ada ucapan apapun. Dalam fiqh Islam hal ini disebut dengan *al mu'atab*. Menurut jumhur ulama fiqh, *al mu'atab* hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di suatu negeri. Karena hal tersebut menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak. Menurut jumhur ulama, diantara unsur terpenting dalam suatu transaksi adalah suka sama suka, dan sikap mereka telah menunjukkan bahwa ijab dan qabul tersebut telah mengandung unsur kerelaan [19].

Pinjaman Online

Transaksi online diatur dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal satu undang undang tersebut menjelaskan bahwa :

1. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electornic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, *symbol*, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik dan yang sejenis dengan itu [20].

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan transaksi menggunakan teknologi informasi atau elektronik adalah segala transaksi yang bisa dijalankan dengan menggunakan alat elektronik, baik berupa computer, handphone, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan itu.

Menurut *National Digital Research Center* (NRDC), teknologi finansial adalah istilah

yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial yang berasal dari kata “*Financial*” dan “*Technology*” yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan modern.

Menurut OJK, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet [21].

Konsep dari *fintech* mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system*, *digital banking*, *online digital insurance*, *peer to peer (P2P) lending*, serta *crowd funding* [22].

Terdapat beberapa jenis *fintech* yang berkembang di Indonesia, antara lain :

1. *Crowdfunding* atau penggalangan dana. Dengan *fintech* jenis ini, masyarakat dapat melakukan penggalangan dana atau donasi untuk suatu program sosial yang mereka minati atau program yang mereka pedulikan. Contoh *fintech* jenis ini adalah KitaBisa.com
2. *Microfinancing*, yaitu *fintech* yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari dalam bentuk modal usaha guna mengembangkan usaha atau mata pencaharian. *Fintech* jenis *microfinancing* ini berusaha untuk menjembatani permasalahan kesulitan akses ke institusi perbankan dengan jalan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Salah satu *fintech* yang bergerak dalam bidang *microfinancing* ini adalah Amarnya, yang menghubungkan antara pengusaha mikro di pedesaan dengan para pemodal secara online.
3. *P2P Lending Service* yaitu *fintech* untuk peminjaman uang atau dikenal dengan istilah “PINJOL”. *Fintech* ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan teknologi ini, masyarakat dapat meminjam uang dengan lebih mudah tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit yang sering ditemui di bank konvensional.
4. *Market Comparison*. Dengan *fintech* ini masyarakat dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan, dan juga berfungsi sebagai perencana finansial. Pengguna *fintech* jenis ini dapat melakukan pilihan-pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan.
5. *Digital Payment System*, yaitu *fintech* yang bergerak dibidang penyedia layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti kartu kredit, pulsa pra dan pascabayar, token listrik PLN dan tagihan tagihan lainnya.

Layanan pinjam meminjam merupakan suatu perbuatan hukum yang berada diarah kekayaan yang terjadi diantara kedua belah pihak, yaitu pihak yang berhak menuntut pinjaman (kreditur) dan pihak yang memenuhi tuntutan pinjaman (debitur) yang mana keduanya berjanji untuk menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan [23].

Dalam transaksi pinjam meminjam, antara debitur dengan kreditur harus saling menjaga kepercayaan, karena dasar dari kredit adalah kepercayaan. Adapun cara yang diterapkan untuk menganalisis calon debitur, apakah dapat dipercaya atau tidak adalah dengan menggunakan sistem 5 C, yaitu [24]:

1. *Character* (watak) : Suatu keyakinan bahwa sifat dari orang-orang yang akan diberi

kredit benar-benar bisa dipercaya, hal ini dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang berupa pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga yang semuanya merupakan ukuran dari kemampuan membayar.

2. *Capacity* (kemampuan) : kemampuan dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga dapat diukur dengan kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah dan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini yang pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
3. *Capital* (modal) : untuk mengetahui penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan cara melakukan pengukuran dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga dilihat dari sumber modal yang ada pada saat ini.
4. *Collateral* (jaminan atau agunan) : yaitu jaminan yang diberikan oleh calon nasabah yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
5. *Condition of Economy* (kondisi perekonomian) : yaitu kondisi ekonomi dan politik sekarang dan masa yang akan datang sesuai sector masing-masing, juga prospek usaha dari sector yang dijalankan. Penilaian prospek usaha yang dibiayai, sebaiknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut menimbulkan masalah sangat kecil.

Subyek dan Obyek dalam Kredit Online

Dalam suatu perjanjian ada dua macam tipe subyek, pertama seorang manusia atau suatu badan hukum yang terdapat beban kewajiban untuk sesuatu. Kedua, seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak pelaksanaan kewajiban itu. Dalam Bahasa Belanda menggunakan kata *schuldenaar* atau debitur dan *schuldeiser* atau kreditur. Dalam Bahasa Indonesia yaitu pihak yang berwajib dan pihak berhak.

Subyek yang berupa manusia harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya, dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau dibatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah, seperti peraturan pailit, peraturan tentang perampuan berkawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 108 dan pasal 109 dan sebagainya [25].

Sedangkan untuk objek adalah kebalikan dari subjek. Berdasarkan uraian di atas bahwa subjek dalam suatu perjanjian adalah yang bertindak, yang aktif. Maka obyek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlakukan oleh subjek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian. Oleh karena itu, obyek dalam perhubungan hukum perihal perjanjian ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur) kepada pihak yang berhak (kreditur). Dengan kata lain, kreditur adalah orang yang memberikan pinjaman dan debitur adalah orang yang menerima pinjaman.

Mekanisme Pinjaman Online

Pada dasarnya sistem kerja pinjaman online tidak jauh berbeda dengan layanan pinjaman lainnya. Yang membedakan hanyalah layanan pinjaman online biasanya ditawarkan oleh perusahaan fintech yang menyediakan layanan pendanaan *P2P Lending* dengan persyaratan yang relative mudah dibanding pinjaman konvensional. Pengajuan pinjaman online dapat dilakukan melalui situs atau aplikasi *smartphone* resmi penyedia

layanan. Dengan mengisi identitas diri dan melampirkan dokumen persyaratan secara lengkap, pihak penyedia pinjaman online akan melakukan pengecekan, analisis dan verifikasi data. Jika hasil analisis dan verifikasi data dirasa layak untuk mendapatkan dana pinjaman online, nasabah akan diminta menandatangani kontrak perjanjian pinjaman. Setelah itu barulah dana pinjaman akan dikirimkan dan nasabah harus melunasi cicilannya setiap bulan. Melalui proses credit monitoring serta penagihan, penyedia pinjaman online akan memastikan bahwa nasabah melakukan pengembalian dana sesuai dengan perjanjian[26].

Risiko dan Akibat Hukum Pinjaman Online

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh adanya peristiwa hukum. Apabila terjadi transaksi pinjam meminjam online, dimana debitur tidak dapat membayar atau melunasi hutangnya maka akan ada beberapa akibat yang akan terjadi pada debitur sebagai berikut [27]:

1. Perusahaan pinjaman online akan melakukan tindakan penagihan, mulai dari yang sifatnya reminder sampai dengan intensif agar nasabah membayar kewajibannya.
2. Perusahaan pinjaman online melaporkan nasabah ke biro kredit yang diwajibkan oleh OJK kepada setiap perusahaan fintech. Pelaporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah yang tidak membayar, tidak dapat mengajukan pinjaman kembali.
3. Bunga dan denda menumpuk. Hitungan bunga pinjaman online yang tidak dibayar atau belum dilunasi akan terus berjalan. Risiko ini menyebabkan akumulasi bunga dan denda menumpuk, sehingga jumlahnya bisa membengkak hingga puluhan juta. Selain itu, akumulasi pinjaman akan disertai denda jika pinjaman sudah jatuh tempo. Semakin lama menunggak, maka total pinjaman semakin besar karena ditambah bunga dan denda yang berlipat ganda
4. Terganggu *debt collector*. Biasanya jika peminjam tidak kunjung membayar cicilan, pihak penyedia pinjaman menugaskan *debt collector* untuk melakukan penagihan di berbagai tempat aktivitas nasabah, seperti di rumah, kantor atau lokasi usaha nasabah. Dengan demikian nasabah tidak dapat leluasan menjalankan aktivitasnya karena senantiasa diawasi bahkan diikuti oleh *debt collector*.
5. Penagihan kepada orang terdekat. Penyedia pinjaman online biasanya juga meminta peminjam memberikan kontak pribadi orang-orang terdekat nasabah, yaitu anggota keluarga serumah, anggota keluarga tidak serumah, dan atau para sahabat dari nasabah. Data tersebut digunakan untuk melakukan penagihan, bila nasabah tidak membayar pinjaman online, sebagai bentuk sanksi sosial agar nasabah malu bila bertemu orang terdekat karena tidak mampu melunasi pinjaman online.
6. Sanksi pinjol. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 19 ayat 2 yang menjamin bahwa seseorang tidak boleh dipidana penjara karena tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam perjanjian utang piutang.

Transaksi Pinjaman Online dalam Tinjauan Hukum Islam

Pada prinsipnya, kandungan Al Qur'an berkaitan dengan dua hal pokok. Pertama yang berkaitan dengan ibadah yaitu mengatur hubungan vertikal antara Allah SWT dan manusia baik berupa ibadah mahdhoh maupun ibadah ghoiru mahdhoh. Kedua, mengatur hubungan horizontal yaitu antara sesama manusia atau kegiatan bermuamalah, termasuk didalamnya adalah kegiatan ekonomi. Agar suatu kegiatan bernilai ibadah, tentu sudah menjadi keharusan bagi muslim untuk memperhatikan petunjuk Al Qur'an berkaitan dengan aktivitas ekonomi.

Dalam melakukan transaksi ekonomi, beberapa prinsip-prinsip harus menjadi perhatian sekaligus sebagai parameter apakah transaksi itu bernilai halal atau tidak dalam pandangan syariah. Beberapa prinsip transaksi dalam pandangan syariah antara lain :

1. Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) : Prinsip ini merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial, harmonisasi kepentingan, saling menolong dan memberi manfaat. Dengan prinsip ini, transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Di dalam prinsip ukhuwah ini terdapat saling mengenal (*ta'aruf*), memahami (*tafabum*), menolong (*ta'awun*), menjamin (*takaful*), bersinergi, beraliansi (*tabaluf*).
2. Prinsip keadilan (*'adalah*) : menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu kepada yang berhak dan memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi adalah berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, zalim, maysir, gharar dan haram. Riba menyangkut unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun fadhil. Zalim menyangkut unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Maysir menyangkut unsur judi dan spekulatif, gharar menyangkut unsur ketidakjelasan dan haram yang menyangkut unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait.
3. Prinsip kemaslahatan (*maslahah*) : setiap kegiatan ekonomi mengandung segala kebaikan dan manfaat berdimensi duniawi dan ukhrowi, material dan spiritual, individu dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan terhadap syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayyib*) dalam semua aspek. Transaksi syariah yang bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqasid syariah*) yaitu akidah/keimanan/ketakwaan, akal/pikiran/intelektual, keturunan, jiwa dan harta benda.
4. Prinsip keseimbangan (*tawazun*) : Transaksi syariah harus memperhatikan aspek material/spiritual, privat/public, sektor keuangan/riil, bisnis/social, pemanfaatan/pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (*shareholder*). Manfaat yang didapatkan tidak hanya fokus pada pemegang saham, tetapi pada semua pihak yang terkait dengan suatu kegiatan ekonomi.
5. Prinsip universalisme (*syumuliah*) : Transaksi syariah pada esensinya dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Universalisme tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil 'alamin*). Transaksi syariah dilakukan berdasarkan perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain.

Dalam buku Fiqh Kontemporer karya Ahmad Zahro disebutkan bahwa segala hal yang terkait dengan *mu'amalah ijtimai'iyah* (transaksi sosial kemasyarakatan) maka dapat disandarkan pada kaidah kaidah berikut :

1. *Al-'adah muhakkamah* (tepatnya *al 'urf muhkam*, sebab '*urf* itu mesti kebiasaan yang baik, sementara '*adah* itu bisa berupa kebiasaan yang baik tetapi bisa juga kebiasaan yang buruk), yakni kebiasaan yang baik itu dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan hukum.
2. *Al-Asblu fil asy'ya' al ibahah batta yadullad dalilu 'alat tabrim* yaitu pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Berdasar landasan kaidah fiqhiyah tersebut, maka pinjaman online diperbolehkan dan sah, kecuali jika secara kasuistik terjadi penipuan, penyimpangan dan semacamnya, maka hukumnya menjadi haram. Oleh karena itu, jika ada permasalahan terkait pinjaman yang tidak sesuai dengan perjanjian, maka ini dapat menjadi salah satu faktor yang dapat membatalkan perjanjian, baik online atau bukan [28].

Produk perusahaan fintech itu diperbolehkan menurut Syariah dengan syarat memenuhi ketentuan dalam fatwa DSN MUI tentang fintech. Perusahaan fintech adalah penyedia platform yang melakukan kegiatan pembiayaan secara peer to peer, dan memberikan jasa konsultasi bisnis kepada pengguna platform. Dalam hal ini, pengguna secara Bersama-sama membiayai objek usaha yang diberikan oleh mitra kepada investor, yang difasilitasi oleh perusahaan sebagai penyedia platform. Layanannya adalah penyediaan ruang virtual yang disediakan oleh perusahaan fintech pada platform untuk mempertemukan investor dan mitra dalam rangka melaksanakan kegiatan pembiayaan secara peer to peer. Platform adalah teknologi, sistem elektronik, website dan/atau *mobile application* (Apps) yang disediakan perusahaan kepada pengguna untuk dapat mengunjungi dan mengakses layanan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa layanannya adalah mempertemukan investor, mitra dan pelaku usaha. Perusahaan penyedia platform adalah penjual jasa, yang bertransaksi usaha adalah investor, mitra dan pengelola, dan transaksi dilakukan secara online. Produk fintech ini diperbolehkan menurut syariah, jika memenuhi rambu rambu diantaranya; transaksi harus menjelaskan ketentuan akad sesuai syariah, transaksi digital ini diketahui dan disepakati, obyek usahanya halal. Begitu pula ada ijab qabul sesuai 'urfnya, terjadi perpindahan kepemilikan, ada perlindungan konsumen, dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, ada pengawasan Syariah yang memastikan prinsip syariah diterapkan [29].

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan permohonan fatwa dari PT. Investree Radhika Jaya Nomor : IRJ/088/XII/2017 tertanggal 08 Desember 2017 dan PT. Ammana Fintek Syariah Nomor : 01/MUI/S.MHN/2018 tertanggal 06 Februari 2018.

Dalam ketentuan hukum fatwa disebutkan bahwa [30]:

1. Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa

Berkaitan dengan subyek hukum disebutkan bahwa subyek hukum dalam kegiatan pembiayaan berbasis teknologi informasi yaitu : penyelenggara, penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan.

Bagian berikutnya dijelaskan tentang ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *z'bulm*, dan haram.

Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*riba fadhil*) atau tambahan yang diperjanjikan atas pokok utang sebagai imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak (*riba nasi'ah*).

Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas

obyek akad maupun mengenai penyerahannya.

Maysir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi atau untung-untungan.

Tadlis adalah Tindakan menyembunyikan kecacaran obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.

Dharab adalah Tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.

2. Akad baku (akad baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh penyelenggara dan memuat klausul baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau jasa layanan kepada pengguna/konsumen secara massal) yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musarakah*, *wakalah*, *bi al ujarah*, dan *qard*.
4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusum) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi;
6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Adapun model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah yang dapat dilakukan oleh penyelenggara antara lain :

1. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*); yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qard*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*);
2. Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga (*purchase order*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga;
3. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/ marketplace*) yang telah menjalin kerjasama dengan penyelenggara.
4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggaraan *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerja sama dengan pihak penyelenggara.
5. Pembiayaan untuk pegawai (*employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
6. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema

pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

Penyelesaian sengketa diantara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang disampaikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Transaksi pinjaman online adalah sah dan diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Penyelenggaraan layanan pinjaman online tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *z'holm*, dan haram.

SARAN

Adapun saran tindak lanjut dan saran untuk calon peminjam dalam layanan pinjaman online sebagai berikut

1. Masyarakat khususnya kaum muslimin hendaknya berhati hati dalam mengambil keputusan untuk melakukan pinjaman online, khususnya terkait dengan legalitas perusahaan pinjol dan keabsahan transaksinya. Apabila akan bertransaksi, pastikan dengan perusahaan pinjol yang legal dan perusahaan pinjol yang mentaati pedoman umum penyelenggaraan pinjol yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
2. Perlu penelitian lebih lanjut apakah operasional perusahaan pinjol syariah yang ada, telah menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan pedoman umum yang difatwakan oleh DSN-MUI.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] OJK, 2019, FAQ : Kategori Umum, <https://www.ojk.go.id>, diakses tanggal 15 Juni 2021.
- [2] OJK, 2021, Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berijin di OJK Per 24 Mei 2021, <https://www.ojk.go.id>, diakses tanggal 15 Juni 2021.
- [3] Syamsiah, N., 2019, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Konsumen Pada Penggunaan Fintech Kredit Online, *Skrripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- [4] Istiqomah, 2019, Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata, *Jurisprudentie*, nomor 2, vol. 6, hal 291-306.
- [5] Nazir, M., 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bandung.
- [6] Yunus, M., 2003, *Kamus Arab-Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta.
- [7] Mulich, A.W., 2020, *Fiqih Muamalat*, Amzah, Jakarta.
- [8] Antonio, M.S., 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta.
- [9] Ascaya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT. Raja Grafinso Persada, Jakarta.

- [10] Antonio, M.S., 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta.
- [11] Sjahdeni, S.R., 2007, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Umum Grafiti, Jakarta.
- [12] Zuhailiy, W., 2007, *Al Fiqh Al-Islamiy wa Adillatubu, Juz V*, Darul Fikr, Beirut.
- [13] Jaziri, A.A., 1994, *Fiqh Empat Mazhab*, Jilid IV, Asy-Syifa, Semarang.
- [14] Antonio, M.S., 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta.
- [15] Dewan Syariah Nasional MUI, 2014, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Erlangga, Jakarta.
- [16] Mulich, A.W., 2010, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta.
- [17] Ghazaly, A.R., 2010, *Fiqh Muamalat*, Kencana Permada Media Group, Jakarta.
- [18] Hasan, M.A., 2002, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persadara, Jakarta.
- [19] Haroen, N., 2007, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- [20] Pemerintah Indonesia, 2008, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843 , Sekretariat Negara, Jakarta.
- [21] Pasal 1 angka 3 peraturan OJK nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 65.
- [22] Chrismantianto, I.A.W., 2019, *Jurnal Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Universitas Pelita Harapan, Tangerang.
- [23] Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [24] Kasmir, 2005, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafinso Persada, Jakarta.
- [25] Pradjadikara, W., 1989, *Azas Azas Hukum Perjanjian*, PT. Bale Bandung, Bandung.
- [26] JPNN, 2021, Cara Melakukan Pinjaman Online, www.jpnn.com, diakses pada tanggal 20 Mei 2021.
- [27] Rio, Q., 2021, Resiko Pinjaman Online, <https://www.duwitmu.com>, diakses pada tanggal 20 Mei 2021.
- [28] Zahro, A., 2016, *Fiqih kontemporer Jilid 1*, Qaf Media Kreativa, Jombang.

- [29] Sahroni, O., 2019, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Republika, Jakarta.
- [30] DSNMUI, Fatwa nomor 117/DSN-MUI/II/2018 *tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta, 22 Februari 2018.